

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar belakang

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang mulai dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta falsafah hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang tidak singkat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.¹

Pancasila merupakan hal yang fundamental bagi Indonesia, semakin hari semakin nyata bahwa tidak ada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dikaitkan dengan Pancasila. Problematik dasar mengenai Pancasila adalah pernyataan “*apakah Pancasila itu?*” dan Pancasila menjadi jelas di dalam perkembangan sejarahnya. Pancasila berkembang dalam sejarah dan kemudian apakah Pancasila itu?, Hal itupun terungkap dari sejarah Pancasila juga.² Pancasila

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Pradigma, 2010 hlm 12-13

²Yonatan Wiyoso, *Manifestasi Pancasila Dalam Pasang Surut Stabilitas dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Bandung, Fokusmedia, 2013 hlm 3

dalam arti materil terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia sepanjang masa, yaitu di dalam angan-angan.

Pancasila sebelum terbentuk Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah diamalkan di dalam kebudayaan dan agama-agama yang dipeluk bangsa Indonesia. Notonagoro menyebutkan bahwa bangsa Indonesia telah ber-Pancasila dalam arti *dwi prakara*, yaitu kebudayaan dan di dalam agama-agama yang di peluknya.³

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, falsafah hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam pergaulan masyarakat nasional, serta bangsa memiliki ciri khas pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara Komunisme dan Liberalisme meletakkan dasar falsafah negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme mendasarkan ideologinya pada konsep pemikiran Karl Marx.⁴ Pancasila sebagai suatu sistem falsafah pada hakekatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.

Dalam falsafah Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikitan ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran falsafah tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu

³Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Falsafah Pancasila*, andi, 2005 hlm 5

⁴ Kaelan, *Op.cit*, hlm 13

nilai-nilai yang bersifat mendasar.⁵Pancasila sebagai dasar falsafah serta ideologi Bangsa dan Negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia.⁶Istilah ideologi berasal dari kata '*idiea*' yang berarti "gagasan, pengertian dasar, cita-cita" dan 'logos' berarti "ilmu". Kata '*idiea*' berasal dari bahasa Yunani '*eidosis*' yang artinya 'bentuk' disamping itu kata '*idein*' yang artinya 'melihat'. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.⁷ Menurut Natonagoro, ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu : a. dalam arti luas ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara dan b. dalam arti sempit ideologi ialah cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara.⁸

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan Dasar Negara.⁹Dalam kaitannya dengan perkembangan politik Indonesia "Pancasila" sebagai konsep falsafah yang kemudian dijadikan dasar Negara, mempunyai isi yang abstrak dan universal.¹⁰Pancasila ditempatkan menjadi salah satu dari empat pilar kebangsaan.Partai Politik diarahkan untuk memprioritaskan kegiatan empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵*Ibid*

⁶ Kaelan, *Op.Cit*, hlm 97

⁷*Ibid*

⁸ Sunajo, *Op.Cit* hlm 13

⁹ Pimpinan MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, SekretarisJendral MPR RI, hlm 94

¹⁰Yonatan, *Op.Cit*, hlm 3

(NKRI). Begitulah ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Ketentuan tersebut mengundang keberatan sejumlah kalangan yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa, peneliti, wartawan dan wiraswasta. Dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol disebutkan bahwa Partai Politik wajib mensosialisasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar.

Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) , Soekarno menggagaskan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, dan gagasan Soekarno tersebut diterima oleh segenap anggota BPUPKI dengan tepuk tangan riuh rendah, Pancasila yang sudah disepakati menjadi Dasar Negara Republik Indonesia disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.apabila posisi Pancasila disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika maka ini artinya posisi Pancasila mengalami degradasi.¹¹ TAP MPRS NomorXX/MPRS/1966. menempatkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum (negara) dalam urutan yang pertama dan utama.

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013

Dalam era reformasi MPR RI melalui Sidang Istimewa tahun 1999 konsisten berpegang bahwa kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 yang berbunyi “ Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara “ Oleh karenanya, segala agenda reformasi termasuk peraturan perundangan yang sudah dibuat serta akan dibuat haruslah berpangkal tolak dari Pancasila¹²

Apabila Pancasila sebagai Dasar Negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (sebagai Philosophische Grondslag) itu diubah menjadi Empat Pilar maka ini sama halnya dengan mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945. Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan harga mati bagi bangsa dan Negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Keideologian Republik Indonesia. Pancasila mendapatkan tempat yang teramat istimewa dalam Pembukaan UUD 1945 dan karenanya harus menjadi ruh dan sumber ketatanegaraan Indonesia. Karena Pancasila mendapat tempat yang terhormat semacam itu, maka tidak dibenarkan Pancasila diberi label, disandingkan secara sejajar dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, atau diubah penyebutannya, selain sebagai Dasar Negara.¹³

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas penulis berkeinginan untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang **“KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM**

¹²Kaelan, *Op.cit* hlm 47

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013

FRASA EMPAT PILAR BERBANGSA N BERNEGARA” (*Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XI/2013*)

B. Perumusan Masalah

Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu falsafah yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia tidak dapat dikurangi maupun di ganggu gugat oleh suatu hal apapun. Maka pendapat MPR RI yang mengatakan Pancasila sebagai pilar kebangsaan dengan hanya berlandaskan tata bahasa, etimologi dan pembelaan lainnya, dengan menutup mata akan perjuangan founding father bangsa Indonesia yang telah mengobarkan air mata, darah bahkan nyawa pendirian bangsa Indonesia dalam menegakkan Pancasila. Maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar berbangsa dan bernegara?
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap frasa empat pilar berbangsa dan bernegara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar berbangsa dan benegara.

2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap frasa empat pillar.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Politik Hukum, Hukum Kepegawaian, Hukum Kekuasaan Kehakiman, khususnya mengenai Kedudukan Pancasila dalam frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara
2. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan Secara praktis menjadi bahan akademik yang dapat diperuntukan dalam pembaruan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu aturan beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika2009), hlm. 18.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif,¹⁵ yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dalam frasa empat pilar. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian analitis deskriptif dengan sifat penelitiannya adalah kepustakaan. Penelitian analitis deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu gejala atau keadaan secara teliti dan menganalisis keadaan tersebut.¹⁶ Dalam tulisan ini suatu keadaan atau gejala yang dimaksud adalah mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara dalam Frasa Empat Pilar.

3. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu :

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 50-51.

¹⁶*Ibid*, hlm. 10.

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(5) Putusan MK RI Nomor 100/PUU-XI/2013

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Tulisan ilmiah dan Makalah
- 3) Teori dan Pendapat para pakar

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepubstakan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi pustaka adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini..

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan mengklasifikasikan data secara sistematis. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka data tersebut diedit terlebih dahulu dan dipisahkan data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi serta dalam menarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pendapat para ahli dan akal sehat.